



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 57 TAHUN 1980
TENTANG
PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI LAMPIRAN 1, LAMPIRAN 5,
DAN LAMPIRAN 6 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1980

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan kegiatan pemerintahan dan dalam rangka untuk leblh meningkatkan tugas pokok Departemen serta untuk disesuaikan dengan Susunan Kabinet Pembangunan III, dipandang perlu mengadakan perubahan Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, serta Departemen Perdagangan dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, Lampiran 5, dan Lampiran 6, Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1980.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
2. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 tentang Perubahan Lampiran 5 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
4. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977 tentang Perubahan Pasal 7 Lampiran 10 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978 tentang Perubahan Beberapa Pasal dari Lampiran 5, 6, 9, dan 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 Jo. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
7. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978 tentang Perubahan Beberapa Pasal dari Lampiran 1, 8, 9, 10 dan 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 Jis Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977 dan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978 ;

8. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 tentang perubahan Lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1978 tentang Perubahan Pasal 9 Lampiran 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Jo Pasal 1 angka 5 huruf e Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
10. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979 tentang Perubahan Beberapa Pasal dari Lampiran 1, .3, 6, 7, 8, 9, 14, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 Jis. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978, Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978 Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1978 dan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979 ;
11. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1980 tentang Perubahan Pasal 9 Lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 Jo. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI LAMPIRAN 1, LAMPIRAN 5, DAN LAMPIRAN 6, KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1980.**

Pasal I

Mengubah beberapa Pasal dari Lampiran 1, Lampiran 5, dan Lampiran 6, Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagai berikut :

1. Lampiran 1 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974
 - a. Pada Pasal 3
 1. Ditambah satu ketentuan baru menjadi ayat (6) yang berbunyi: "Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah".
 2. Ayat-ayat (6), (7), (8), (9), dan ayat (10) lama diubah menjadi ayat-ayat (7), (8), (9),(10), dan ayat (11) baru.

b. Pada ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

b. Pada Pasal 5

1. Ayat (2) diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri";
2. Ayat (3) diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Kepegawaian"
3. Ayat (4) diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Agraria"
4. Ayat (5) diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Wilayah I"
5. Ayat (6) diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Wilayah II"
6. Ayat (7) diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Wilayah III"
7. Ayat (8) diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Wilayah IV"
8. Ditambah enam ketentuan baru menjadi ayat (9), (10) , (.11), (12), (13), dan ayat (14). baru yang berbunyi :
"Ayat (9) Inspektur Wilayah V .
Ayat (10) Inspektur Wilayah VI.
Ayat (11) Inspektur Wilayah VII.
Ayat (12) Inspektur Wilayah VIII.
Ayat (13) Inspektur Wilayah IX.
Ayat (14) Inspektur Wilayah X."

c. Pada Pasal 7

1. Ayat (2) diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Pembinaan pemerintahan Daerah".
2. Ayat (3) diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Pembinaan Umum Pemerintahan".
3. Ayat (4) diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Pembinaan Pengembangan Perkotaan".
4. Ayat (5) diubah, sehingga berbunyi :
"Direktorat Keuangan Daerah"
5. Ayat (6) diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Investasi dan Kekayaan Daerah".

d. Ditambah satu ketentuan baru menjadi Pasal 8 baru yang berbunyi :

- "Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah terdiri dari :
- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
 - (2) Direktorat Pembinaan Pembangunan Daerah Tingkat I
 - (3) Direktorat Pembinaan Pembangunan Daerah Tingkat II.
 - (4) Direktorat Pembinaan Program Pembangunan Daerah .

e. Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- e. Pasal 8 lama diubah menjadi Pasal 9 baru
 - 1. Ayat (2) diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Pengembangan Desa"
 - 2. Ayat (3) diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Ketahanan Masyarakat Desa"
 - 3. Ayat (4) diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Pembinaan Pembangunan Pedesaan"
 - 4. Ayat (5) diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Pemukiman dan Prasarana Desa"
 - f. Pasal-pasal 9, 10, 11 dan Pasal 12 lama diubah menjadi Pasal-pasal 10, 11, 12, 13 baru.
2. Lampiran 5 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.
- a. Pada Pasal 4
 - 1. Ayat (5) diubah sehingga berbunyi :
"Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan"
 - 2. Ayat (7) dihapus.
 - 3. Ayat (8) lama menjadi ayat (7) .
 - b. Pada Pasal 5
 - 1. Ayat (3) diubah sehingga berbunyi
"Inspektur Keuangan"
 - 2. Ditambah dua ketentuan baru menjadi. ayat (4), dan ayat (7) baru yang berbunyi :
"ayat (4). Inspektur Perlengkapan.
"ayat (7). Inspektur Umum."
 - 3. Ayat (4) dan (5), lama menjadi ayat (5) dan (6) baru.
 - c. Pada Pasal 9
 - 1. Ayat (4) diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara"
 - 2. Ditambah satu ketentuan baru menjadi ayat (6) baru yang berbunyi :
"Direktorat Dana Investasi".
 - d. Pada Pasal 12 jis Pasal 11 Lampiran Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 dan Pasal 1 angka 1 huruf d Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978.
 - 1. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :
"Pusat Pendidikan dan Latihan Anggaran"
 - 2. Ditambah satu ketentuan baru menjadi ayat (7) baru yang berbunyi :
"Pusat Pendidikan dan Latihan Keuangan Umum".

3. Lampiran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. Lampiran 6 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974. Pada Pasal 7,
 1. Ayat (2). diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Ekspor Hasil Industri dan Pertambangan".
 2. Di tambah satu ketentuan baru menjadi ayat (3), yang berbunyi :
"Direktorat Ekspor Hasil Pertanian".
 3. Ayat-ayat (3), (4) dan ayat (5) lama menjadi ayat-ayat (4), (5) dan ayat (6) baru.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO